



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2020/PTA Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam Sidang Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai talak antara:

Pembanding, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **NASTUM, SH. & AMARUDDIN ALIMUDDIN, SH** Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum NASTUM, SH. & REKAN yang beralamat di JL. Imam Bonjol No 45 D, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register Nomor : 270/SK/2020 tanggal 15 Juli 2020, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

Termbanding, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Kendari dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukdar, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Jati Raya III No. 16. Kelurahan Wowawanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 April 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register Nomor : 12/SK/2020 tanggal 9 Januari 2020, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Halaman 1 dari 19 Halaman Salinan Putusan Perkara Nomor 25/Pdt.G/2020/PTA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kendari Nomor 49/Pdt.G/2020/PA Kdi/PA Kdi. tanggal 2 Juli 2020, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1441 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konpensasi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Mohammad Rizal Gani, SE.,M.Si bin Drs. Burhanuddin Gani) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sringadi Julianda, S.S.,M.M. binti Israel Tawakkal) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonpensasi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuuk membayar kepada Penggugat sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan @ Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) = Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Muth'ah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);Nafkah tersebut diserahkan Tergugat sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Menolak gugatan Penggugat sebagian dan selebihnya;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi.

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);;
- . Membaca berita acara sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1441 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 2 dari 19 Halaman Salinan Putusan Perkara Nomor 25/Pdt.G/2020/PTA Kdi.



Membaca Akta permohonan banding Pembanding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari, yang menyatakan bahwa, pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020, Kuasa Pembanding, **NASTUM, SH. & AMARUDDIN ALIMUDDIN, SH**, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding, **Sukdar, S.H.**, pada hari Jum'at, tanggal 17 Juli 2020;

Membaca tanda terima memori Banding Pembanding Nomor 49/Pdt.G/2020/PA Kdi/PA Kdi, pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020 oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari;

Membaca surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding Pembanding Nomor 49/Pdt.G/2020/PA Kdi/PA Kdi., oleh Kuasa Pembanding **NASTUM, SH. & AMARUDDIN ALIMUDDIN, SH.**, pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, kepada Kuasa Terbanding **Sukdar, S.H.**;

Membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Kuasa Pembanding dengan Nomor 49/Pdt.G/2020/PA Kdi/PA Kdi. Pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020, dan kepada Kuasa Terbanding pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2020, yang telah diberi waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kendari, Nomor 49/Pdt.G/2020/PA Kdi., tanggal 28 Agustus 2020, Terbanding (**Sukdar, S.H.**) tidak datang dan tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), meskipun telah diberitahukan pada tanggal 25 Agustus 2020;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kendari, yang menerangkan bahwa Pembanding sampai saat ini, tidak datang untuk memeriksa/membaca berkas perkara banding (*inzage*); meskipun telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* sebagaimana tersebut diatas;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kendari, Nomor W21-A/1023/Hk.05/IX/2020, tanggal 8 September 2020 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Kendari, Nomor 49/Pdt.G/2020/PA Kdi/PA Kdi., tanggal 8 Januari 2020, yang dimohonkan banding, pada tanggal 15 Juli 2020, yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama

Halaman 3 dari 19 Halaman Salinan Putusan Perkara Nomor 25/Pdt.G/2020/PTA Kdi.



Kendari, dengan Surat Pengantar Nomor W21-A1/1280/HK.05/VIII/2020, tanggal 28 Agustus 2020, telah terdaftar dalam Register Perkara Banding, pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kendari, Nomor 25/Pdt.G/2020/PTA Kdi., tanggal 8 September 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding, pada tanggal 15 Juli 2020, Pembanding dan Kuasa Terbanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Kendari, yakni tanggal 2 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1441 *Hijriah*, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding, yaitu 14 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu permohonan banding Pembanding, secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat (bukti P.1), berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pembanding dan Terbanding, yang merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan sah apa-apa yang ada padanya, sehingga telah terbukti bahwa Pembanding dan Terbanding adalah pasangan suami istri sah, itu berarti Pembanding dan Terbanding dibenarkan menjadi pihak-pihak dalam perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kendari, telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak, baik oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara, maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Drs. H. Muhammadong, M.H., Hakim Pengadilan Agama Kendari, berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yang dihadiri oleh Terbanding dan kuasanya serta Pembanding, yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2020, namun upaya damai tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup, dengan demikian, maka proses penyelesaian secara litigasi dapat dilanjutkan.

Halaman 4 dari 19 Halaman Salinan Putusan Perkara Nomor 25/Pdt.G/2020/PTA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama terhadap berkas perkara yang dimohonkan banding beserta pertimbangan hukum dan putusannya serta membaca memori banding, maka majelis hakim tingkat banding kurang sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan majelis hakim tingkat pertama, pertimbangan hukum dan putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut, dinilai kurang cermat dalam menerapkan hukum, oleh karena itu majelis hakim tingkat banding, akan memberikan pertimbangan hukum tersendiri, sekaligus sebagai tanggapan atas memori banding Pemanding;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam memori bandingnya secara singkat menyatakan Majelis Hakim tingkat pertama, telah keliru mempertimbangkan persoalan rumah tangga Pemanding dan Terbanding, dengan menyimpulkan bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Terbanding dan Pemanding telah pecah, karena adanya perselisihan dan pertengkaran dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh yang sulit untuk di tegakkan kembali dalam ikatan perkawinan yang utuh **(halaman 14 dari 20 halaman)**.

Menimbang, bahwa atas Pertimbangan Majelis Hakim tersebut, kami sangat keberatan, karena pertimbangan hakim kurang tepat dan keliru, sebab fakta persidangan antara Terbanding dan Pemanding, bahwa pertengkaran yang secara terus menerus, yang di dalilkan oleh Terbanding merupakan asumsi Terbanding sendiri, karena fakta hukum yang di temukan, yaitu yang pergi meninggalkan kediaman rumah Terbanding dan Pemanding tanpa adanya pertengkaran, tetapi Pemanding tetap setia menunggu Terbanding pulang ke rumah Pemanding dan Terbanding di lokasi THR, di Kecamatan Kadia, Kota Kendari.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Terbanding, dalam permohonan cerai talaknya, dapat disimpulkan bahwa alasan Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Pemanding, adalah sebagaimana ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus

Halaman 5 dari 19 Halaman Salinan Putusan Perkara Nomor 25/Pdt.G/2020/PTA Kdi.



menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya sebagaimana dalam berita acara sidang tanggal 13 Februari 2020, halaman 17,18 dan19 menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding, sangat jarang bertengkar, dan pertama kali Terbanding marah, pada bulan September 2017, dan pokok permasalahannya adalah Terbanding menjalin hubungan dengan wanita yang bernama Rini Wulandari, yang puncaknya terjadi pada tanggal 27 Maret 2019, Pembanding dan Terbanding pisah rumah.

Menimbang, bahwa Terbanding dalam repliknya sebagaimana berita acara sidang tanggal 20 Februari 2020, halaman 26, menyatakan bahwa Terbanding mempunyai wanita lain, yang bernama Rini Wulandari, namun saat pemeriksaan di BKD dan Biro Hukum, tidak ada pembahasan wanita lain, namun sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah masalah Pembanding tidak menghargai dan sering melakukan perbuatan yang menyangkut ekonomi tanpa sepengetahuan Terbanding,.

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding telah mengakui dan membenarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding, bahkan telah pisah tempat tinggal karena Terbanding meninggalkan tempat tinggal bersama, dan tinggal bersama orang tuanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. pasal 1925 KUHPerdata pengakuan tersebut sebagai bukti sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga Terbanding yaitu : Santi binti Ilham Latif, dan Asjana binti H. Abdul Latif, masing-masing di bawah sumpah sebagaimana berita acara sidang tanggal 2 April 2019, kedua saksi menyatakan bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Pembanding tidak menghargai Terbanding, dan menuduh ada wanita lain, dan sejak Lebaran Idul Fitri 2019, Pembanding dan Terbanding pisah tempat tinggal, sejak itu pula Terbanding tidak pernah menemui Pembanding, kecuali Pembanding terkadang datang ke rumah ibu Terbanding.

Halaman 6 dari 19 Halaman Salinan Putusan Perkara Nomor 25/Pdt.G/2020/PTA Kdi.



Menimbang, bahwa Pembanding hanya mengajukan bukti tertulis berupa print out percakapan tertulis lewat media elektronik (HP), antara seseorang dengan teman Terbanding dan tidak mengajukan bukti saksi-saksi.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut, jika dihubungkan satu sama lain ternyata mempunyai relevansi dan saling bersesuaian, sehingga keterangan para saksi telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 1908 KUHPerdata, dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara *a quo*

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tertulis Pembanding, dalam jawabannya di persidangan, maka berdasarkan pasal 311-313 R.Bg. dan pasal 1923-1928 KUH Perdata telah ditetapkan bahwa "pengakuan" merupakan alat bukti, maka demi kepastian hukum harus dinyatakan bahwa pengakuan itu merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, bahkan melalui mediator, termasuk pula pihak keluarga kedua belah pihak sebagaimana keterangan para saksi, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dapat menyimpulkan, bahwa dari fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, disebabkan masalah Pembanding tidak menghargai Terbanding dan ada wanita lain, yang puncaknya antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah kediaman bersama sejak Idul Fitri 2019 yang lalu, sebab rumah tangga yang rukun dan harmonis harus berkumpul dalam satu rumah, atau satu tempat kediaman bersama, kecuali ada izin dari pihak lain atau ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahnya Pembanding dan Terbanding tanpa ada alasan hukum, sehingga terbukti Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, terbukti telah berusaha didamaikan, akan tetapi tetap tidak berhasil,

Halaman 7 dari 19 Halaman Salinan Putusan Perkara Nomor 25/Pdt.G/2020/PTA Kdi.



dan Terbanding telah menyatakan sulit rukun kembali dengan Pembanding, terbukti Terbanding tetap kukuh untuk bercerai dengan Pembanding

Menimbang, bahwa telah terbukti pula bahwa penyebab sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding, adalah sebagaimana dalil-dalil Terbanding dalam permohonan cerai talaknya, sehingga untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi tujuan perkawinan tidak tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yaitu "bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah merupakan *mitsaqan ghalizhan* yaitu perjanjian yang sangat kuat, yang terputusnya tidak boleh diukur dengan sekedar kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi apabila Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang telah terbukti dalam sidang) bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga", maka maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasakan pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, bahwa apabila ikatan perkawinan antara Pembanding dan Terbanding diteruskan, hanya akan berakibat buruk, dan bisa menimbulkan hal hal negative baik terhadap Pembanding maupun Terbanding, oleh karena itu permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak kepada Pembanding dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena kondisi rumah tangga kedua pihak tersebut benar telah pecah, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, oleh karena itu sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa apabila suami istri terjadi perselisihan/pertengkaran dan terjadi pisah tempat, serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, maka rumah tangga mereka terbukti telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19

Halaman 8 dari 19 Halaman Salinan Putusan Perkara Nomor 25/Pdt.G/2020/PTA Kdi.



huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini perceraian *a quo* dipandang sebagai “*Tasrih bi Ihsan*” hal ini relevan dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Syar’atil Islamiyah wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari sebagai pendapat sendiri dan menjadikan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut :

بجو ملاء اضغلا ضرعو قلا خلا نيابت دنع صلاحلا بلا ة جاحلا هببس نا
الله دودح ة ماقا مدع

Artinya : “*Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepas ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami dan istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menjalankan hukum Allah*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari, mengambil alih menjadikan sebagai pertimbangan sendiri, oleh karena itu amar putusan dalam konvensi tersebut harus dikabulkan ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan jawaban sekaligus mengajukan gugat balik (gugat Rekonvensi), maka penyebutan terhadap Pembanding berubah menjadi Penggugat Rekonvensi (selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi/Pembanding) dan Terbanding berubah menjadi Tergugat Rekonvensi (selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi/Terbanding);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah diajukan pada saat mengajukan jawaban, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jiz*. Pasal 66 ayat (5) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik

Halaman 9 dari 19 Halaman Salinan Putusan Perkara Nomor 25/Pdt.G/2020/PTA Kdi.



(gugat rekonsvensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonsvensi ini;

Menimbang, bahwa semua gugatan rekonsvensi dari Penggugat Rekonsvensi/Pembanding yang bersamaan dengan jawaban dalam konvensi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kendari, Nomor: 49/Pdt.G/2020/PA Kdi., tanggal 2 Juli 2020 M, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1441 H,

Menimbang, bahwa setelah *dikonstatir* maka gugatan rekonsvensi pada pokoknya Penggugat Rekonsvensi/Pembanding, mengajukan gugatan rekonsvensi sebagai berikut :

1. Hak madyah atau nafkah lampau selama 9 bulan x @ 2.500.00,- jumlah 22.500.000,-
2. Nafkah Iddah, selam 3 bulan x @ 2.500.000,- jumlah 7.500.000,-
3. Nafkah Muth'ah selam 7 tahun / 84 bulan x @ 2.500.000, jumlah Rp. 210.000.000,-

Menimbang, bahwa atas tuntutan gugatan rekonsvensi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsvensi/Pembanding tersebut, Tergugat Rekonsvensi/Terbanding, telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak tentang tuntutan nafkah lampau, sedangkan nafkah iddah dan muth'ah, Tergugat Rekonsvensi/Terbanding, menerima dan menyanggupinya;

1) Nafkah Lampau.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Kendari, mengenai gugatan rekonsvensi perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama Kendari, menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat Rekonsvensi/Pembanding, menuntut jaminan nafkah lampau selama 9 (sembilan) bulan lamanya @ Rp 2.500.000,00

Halaman 10 dari 19 Halaman Salinan Putusan Perkara Nomor 25/Pdt.G/2020/PTA Kdi.



(dua juta lima ratus ribu rupiah) = Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. bahwa barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi/Pembanding dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut, majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membuktikan kelalaian Tergugat Rekonvensi/Terbanding tersebut, namun Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung tuntutan tersebut, namun berdasarkan posita permohonan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, pada point 5.7, bahwa antara keduanya telah berpisah tempat kediaman bersama, dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding, yaitu Santi binti Ilham dan Asjana binti Abdul Latif, dipersidangan terbukti, selama ini Tergugat Rekonvensi/Terbanding meninggalkan Penggugat Rekonvensi/Pembanding, dan tidak pernah memberi nafkah biaya hidup, sejak ditinggalkan dan tidak pernah lagi kembali, hanya dari keterangan saksi Tergugat Rekonvensi/Terbanding pernah memberikan uang setelah lebaran idul Fitri tahun 2019, kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang sampai saat ini sudah 10 bulan.

Menimbang, bahwa terbukti pula, bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya, sehinga terungkap fakta bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, untuk memberi nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding.

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding menjadi tetap (Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam), kecuali istri dalam keadaan nusyuz, oleh karena itu pembebanan kewajiban suami atas nafkah istri, perlu dibuktikan

Halaman 11 dari 19 Halaman Salinan Putusan Perkara Nomor 25/Pdt.G/2020/PTA Kdi.



apakah istri dalam keadaan nusyuz atau tidak, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan tidak ada bukti bahwa Penggugat Rekonvensi / Pembanding berbuat nusyuz.

Menimbang, bahwa kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagaimana tertuang dalam repliknya, menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding, tidak keberatan dengan nafkah iddah, yang besarnya sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding, yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, memandang bahwa nafkah yang terlalaikan besarnya dianalogkan dengan nafkah iddah, yang disanggupi Tergugat Rekonvensi/Terbanding, yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penggugat Rekonvensi/Pembanding memohon nafkah terlalaikan selama 9 (Sembilan) bulan, dihubungkan dengan jawaban Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada BAS halaman 26, bahwa pernah memberikan nafkah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), dan itu dianggap nafkah untuk Penggugat Rekonvensi/Pembanding selama dua bulan, dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang saling bersesuaian, maka nafkah yang terlalaikan tinggal 7 bulan lagi, dengan demikian, maka nafkah terlalaikan tersebut bukan 9 bulan lagi, akan tetapi menjadi tinggal 7 bulan lagi, dengan demikian, maka perhitungannya menjadi 7 bulan x Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), berjumlah sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding, telah sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 77 ayat (5) dan pasal 80 dan pasal 81 Kompilasi hukum Islam, yang berbunyi bahwa jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing, dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan, dengan demikian maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding atas nafkah madhiyah atau nafkah yang terlalaikan dapat dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyatakan bahwa gugatan rekonvensi

Halaman 12 dari 19 Halaman Salinan Putusan Perkara Nomor 25/Pdt.G/2020/PTA Kdi.



tentang nafkah Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang terlalaikan harus dikabulkan ;

2) Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Kendari, mengenai gugatan rekonvensi perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana termuat dalam putusan halaman 31 sampai halaman 32, namun tidak sependapat tentang jumlah/nominal Nafkah Iddah, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Rekonvensi tentang nafkah iddah, sangat terkait dengan akibat sebuah perkawinan dimana hak dan kewajiban suami dan istri harus dipastikan masing-masing dilaksanakan dengan baik dan berimbang, di mana ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya menjadi tetap (Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam) kecuali istri dalam keadaan nusyuz, oleh karena itu pembebanan kewajiban suami atas nafkah istri perlu dibuktikan apakah istri dalam keadaan nusyuz atau tidak, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tidak ada bukti bahwa Penggugat Rekonvensi / Pembanding berbuat nusyuz.

Menimbang, bahwa manakala Tergugat Rekonvensi / Terbanding kelak diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama, maka sebagai isteri yang ditalak wajib menjalani masa iddah, sekurang-kurangnya tiga kali suci, dan salah satu tujuan menjalani masa iddah tersebut, adalah untuk istibra, (beribadah, membersihkan dan untuk mengetahui kepastian hamil tidaknya), dan istibra tersebut menyangkut kepentingan suami, dengan hak mendapat nafkah iddah dari suami yang mentalak isterinya. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 117 K/AG/2002, tanggal 26-4-2004

Halaman 13 dari 19 Halaman Salinan Putusan Perkara Nomor 25/Pdt.G/2020/PTA Kdi.



Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat Rekonvensi / Pembanding tidak mengajukan bukti-bukti tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi / Terbanding, dan tidak pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi / Terbanding Pegawai Negeri Sipil di Propinsi Sulawesi Tenggara, Golongan III/d, dan dihubungkan dengan replik Tergugat Rekonvensi / Terbanding pada BAS halaman 26 angka 10, bahwa "Tergugat Rekonvensi / Terbanding pernah memberikan nafkah sebesar Rp. 5.000.000,- kepada Penggugat Rekonvensi / Pembanding, dihubungkan dengan kesediaan Tergugat Rekonvensi / Terbanding untuk memberikan nafkah iddah sebesar tuntutan Penggugat Rekonvensi / Pembanding, yaitu Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, membebankan Tergugat Rekonvensi / Terbanding untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selama 3 bulan, sehingga nafkah iddah seluruhnya berjumlah 3 bulan x Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), menjadi sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

3) Muth'ah :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi / Pembanding tentang mut'ah sebesar Rp. 210.000.000,-(dua ratus sepuluh juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana termuat dalam putusan halaman 31 sampai halaman 32, namun tidak sependapat tentang jumlah/nominal dari mut'a tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa *mut'ah* disamping merupakan kewajiban bagi suami yang mentalak isterinya (vide Pasal 149 huruf a jo. Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam), serta sebagaimana disebutkan di dalam QS. Al-Baqarah ayat : 241:

تَاَقْلَطْمَلْلُوْعَاتِفُوْرَعْمَلَابَاَقِحْ بَلْعَتْمَلَاِي

Artinya "Bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-

Halaman 14 dari 19 Halaman Salinan Putusan Perkara Nomor 25/Pdt.G/2020/PTA Kdi.



orang yang bertakwa.”, yang berfungsi sebagai penghibur dan kenang-kenangan bagi si istri yang telah mengabdikan dan taat kepada suaminya”;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi / Terbanding *ba'da dukhul*, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi / Terbanding untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi / Pembanding. Hal ini sejalan dengan pendapat fuqoha dalam Kitab Bugiyah halaman 24 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi:

عجروا انثاب تقلط ءعوط ومل ءعتملا بجتو

“Bagi istri yang diceraikan dan telah disetubuhi baik dengan talak bain atau talak raj'i wajib diberi mut'ah”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, juga sejalan dengan pendapat salah seorang ulama yang bernama Syaikh Muhammad Abu Zahro yang menyatakan dalam Kitab Al-Ahwaalu Syahsiah Darul Fikri halaman 334 sebagai berikut :

نم ءعتم اهل نوكت اهاضر ريغب لوخذ دعب قلاطلا ناك اذا هنا

Artinya: *“Bahwa sesungguhnya apabila ada talak itu sesudah dukhul, tanpa ridhanya istri, maka istri tersebut berhak menerima mut'ah yaitu nafkah selama 1(satu) tahun setelah habisnya masa idah”;*

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi / Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil di Propinsi Sulawesi Tenggara, Golongan III/d, dan selama membina rumah tangga dengan Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah berusaha untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik, terbukti ia rela keluar dari karyawan Bank Bahteramas, Cabang Konawe Selatan, yang sudah dijalannya selama belum menikah, sebagai suatu pengorbanan besar untuk menjaga keutuhan rumah tangga, sehingga Tergugat Rekonvensi / Terbanding patut dibebani mut'ah, disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi / Terbanding berdasarkan azas kepatutan dan kelayakan, maka Tergugat Rekonvensi / Terbanding diwajibkan untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sebagai kenang-kenangan seumur hidup untuk

Halaman 15 dari 19 Halaman Salinan Putusan Perkara Nomor 25/Pdt.G/2020/PTA Kdi.



Penggugat Rekonvensi/Pembanding, karena pengabdian Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam membina rumah tangga yang telah dijalannya selama lebih kurang 7 tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dan berpendapat bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menolak diberi mut'ah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk menyerahkan nafkah tersebut secara tunai sebelum ikrar talak, dengan pertimbangan untuk kepastian hukum dalam perkara aquo, pada prinsipnya sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, hanya Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan, bahwa bukan hanya nafkah saja yang diserahkan sebelum ikrar talak, akan tetapi Nafkah yang terlalaikan, nafkah iddah dan muth'ah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Kendari dalam perkara Nomor 49/Pdt.G/2020/PA.Kdi. tanggal 2 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1441 *Hijriah*, sepanjang dalam pokok perkara tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Kendari mengadili sendiri sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi / Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Halaman 16 dari 19 Halaman Salinan Putusan Perkara Nomor 25/Pdt.G/2020/PTA Kdi.



Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kendari dalam perkara Nomor 49/Pdt.G/2020/PA.Kdi. tanggal 2 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1441 *Hijriah*;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding (Mohammad Rizal Gani, SE.,M.Si bin Drs. Burhanuddin Gani) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding (Sringadi Julianda, S.S.,M.M. binti Israel Tawakkal) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding ;
2. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi / Pembanding sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah madhiyah (lampau) selama 7 (tujuh) bulan, @ Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2.3. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan @ Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.4. Muth'ah sejumlah Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 17 dari 19 Halaman Salinan Putusan Perkara Nomor 25/Pdt.G/2020/PTA Kdi.



Nafkah madhiyah (lampau), nafkah iddah dan muth'ah tersebut, diserahkan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebelum pengucapan ikrar talak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);
2. Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1442 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H. Pandi, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Abd. Samad**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;

Ketua Majelis,

t.t.d.

Drs. H. Pandi, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

t.t.d.

t.t.d.

Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Halaman Salinan Putusan Perkara Nomor 25/Pdt.G/2020/PTA Kdi.



Panitera Pengganti,

t.t.d.

Drs. Abd. Samad.

Rincian biaya perkara pada tingkat banding :

1. Biaya proses	Rp. 134.000,-
2. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
<u>3. Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

Drs. AZIL MAKATITA

Halaman 19 dari 19 Halaman Salinan Putusan Perkara Nomor 25/Pdt.G/2020/PTA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)